



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 25);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

a. Semula	Rp. 834.177.390.000,00
b. Bertambah	Rp. 94.861.962.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 929.039.352.000,00

2. BELANJA :

a. Semula	Rp. 933.738.757.000,00
b. Bertambah	Rp. 48.611.097.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 982.349.854.000,00
Defisit setelah Perubahan	Rp. 53.310.502.000,00

3. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 133.061.367.000,00
2) Berkurang	Rp. 29.350.865.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 103.710.502.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 33.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 16.900.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 50.400.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan **Rp. 53.310.502.000,00**

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan **Rp. 0,00**

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 105.460.400.000,00
2) Bertambah	Rp. 11.599.782.000,00
	<hr/>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 117.060.182.000,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 629.218.280.000,00
2) Berkurang	Rp. 8.920.103.000,00
	<hr/>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 620.298.177.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp. 99.498.710.000,00
2) Bertambah	Rp. 92.182.283.000,00
	<hr/>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp. 191.680.993.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 68.718.100.000,00
2) Bertambah	Rp. 5.047.710.000,00
	<hr/>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 73.765.810.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 17.530.200.000,00
2) Bertambah	Rp. 3.317.346.600,00
	<hr/>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 20.847.546.600,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	9.026.550.000,00
2) Bertambah	Rp.	1.500.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 10.526.550.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	10.185.550.000,00
2) Bertambah	Rp.	1.734.725.400,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah setelah Perubahan Rp. 11.920.275.400,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	38.668.713.000,00
2) Bertambah	Rp.	15.031.287.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 53.700.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	51.021.230.000,00
2) Bertambah	Rp.	13.048.610.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
setelah Perubahan Rp. 64.069.840.000,00

c. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	527.635.637.000,00
2) Berkurang	Rp.	37.000.000.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 490.635.637.000,00

d. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	11.892.700.000,00
2) Bertambah	Rp.	--

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 11.892.700.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	2.640.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	30.400.000.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 33.040.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 79.558.710.000,00
2) Bertambah	Rp. 19.733.594.000,00
	<hr/>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp. 99.292.304.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. ---
2) Bertambah	Rp. 42.048.689.000,00
	<hr/>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 42.048.689.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 17.300.000.000,00
2) Bertambah	Rp. ---
	<hr/>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp. 17.300.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 519.244.895.000,00
2) Bertambah	Rp. 31.062.500.000,00
	<hr/>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 550.307.395.000,00
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 414.493.862.000,00
2) Bertambah	Rp. 17.548.597.000,00
	<hr/>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 432.042.459.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 464.727.643.000,00
2) Bertambah	Rp. 32.000.000.000,00
	<hr/>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 496.727.643.000,00

b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	500.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	18.834.575.000,00
2) Bertambah	Rp.	4.700.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	23.534.575.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	19.148.677.000,00
2) (berkurang)	Rp.	5.954.700.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	13.193.977.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	13.534.000.000,00
2) (berkurang)	Rp.	182.800.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	13.351.200.000,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	--
		<hr/>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	41.688.717.600,00
2) Bertambah	Rp.	369.720.800,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	42.058.438.400,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	182.635.098.450,00
2) Bertambah	Rp.	12.664.499.080,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	195.299.597.530,00

c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 190.170.045.950,00
2) Bertambah	Rp. 4.514.377.120,00
	<hr/>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 194.684.423.070,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 133.061.367.000,00
2) (berkurang)	Rp. 29.350.865.000,00
	<hr/>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 103.710.502.000,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 33.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 16.900.000.000,00
	<hr/>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 50.400.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :

a. SILPA	
1) Semula	Rp. 133.061.367.000,00
2) (berkurang)	Rp. 29.650.865.000,00
	<hr/>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 103.410.502.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. --
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. --
	<hr/>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.--
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp. --
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. --
	<hr/>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.--
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. --
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. --
	<hr/>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.--

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp.	--
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	--
		<hr/>
Jumlah Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp.--
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	--
2) Bertambah	Rp.	300.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.	300.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	--
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	--
		<hr/>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp.--
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	30.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	13.900.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	43.900.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.000.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp.	6.500.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah		
1) Semula	Rp.	--
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	--
		<hr/>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan		Rp.--

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 September 2011

 **WALIKOTA BANJARMASIN,**


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 


H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR .22